

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fraud (kecurangan) merupakan tindakan kejahatan yang harus memperoleh perhatian dan diantisipasi. Secara teoritis *fraud* menurut Alridge dan Parry (1985) adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban. Albrecht (2011), mendefinisikan *fraud* (penipuan) adalah istilah umum, dan mencakup semua cara aneka yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang terpaksa oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan di atas yang lain dengan representasi palsu. Dapat disimpulkan bahwa melalui tindakan *fraud* inilah tercipta suatu penyalahgunaan keuangan perusahaan yang mana dilakukan oleh satu individu atau lebih dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau golongannya. *Fraud* pada kenyataannya dapat merugikan keuangan perusahaan maupun keuangan negara.

Teori mengenai *fraud* pertama kali dikembangkan pada tahun 1953 oleh Donald R. Cressey yang mana pada teori tersebut menjelaskan terkait tiga motivasi utama seseorang melakukan kecurangan atau dikenal dengan istilah *Fraud Triangle*. Menurut sumber : greatdayhr.com 2022, *Fraud triangle* adalah tiga kondisi/skema/dorongan penyebab dilakukannya upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi individu atau golongan tertentu dengan melakukan cara-cara ilegal atau melanggar hukum. Hal ini biasanya banyak terjadi di dalam bisnis terutama dalam lingkungan perusahaan, salah satunya adalah manipulasi laporan keuangan. Kemudian *Teori Cressey (1953)* menjelaskan ada tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi.

Menurut hasil survei pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling terpengaruh oleh penipuan dengan 239 responden. Hasilnya konsisten dengan Indonesia fraud survey 2016, di mana 8,5% responden mengatakan pemerintah merupakan institusi yang paling banyak terkena dampak *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar penipuan yang dipublikasikan oleh media Indonesia adalah penipuan pemerintah. Selanjutnya, responden menunjukkan

bahwa institusi yang paling terpengaruh oleh penipuan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 31,8%, diikuti oleh perusahaan swasta sebesar 15,1%, organisasi nirlaba sebesar 2,9%, dan terakhir lainnya sebesar 1,7% (ACFE, 2021).

Fraud menurut standar *Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam *Sawyer (2006:339)* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Kasus *fraud* sendiri tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan pusat, melainkan sudah menjamur hingga keinstansi-instansi daerah. Salah satu yang bisa dikatakan sebagai tindakan *fraud* adalah kasus korupsi yang sudah tidak asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW) 2021

Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia *Corruption Watch (ICW)* merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus.

Gambar 2.
Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi



Sumber: Indonesia *Corruption Watch* (ICW) 2021

Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif. Jadi, pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan inspektorat untuk meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah, hal ini dilakukan guna menguatkan agenda reformasi birokrasi.

Menurut berita Kompas yang dikutip dari web: Kompas.com 2022 yang diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, terdapat suatu kasus korupsi yang menarik perhatian melibatkan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila), Prof Dr Karomani terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (20/08/2022) dinihari. Dalam OTT tersebut, Karomani ditangkap bersama

sejumlah pejabat kampus dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 2 miliar. Karomani dan beberapa pejabat kampus diduga mengatur proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ia disebut mematok tarif beragam mulai dari Rp100 hingga Rp 350 juta per mahasiswa yang ingin lolos lewat jalur mandiri. Total uang yang diterima Karomani dan kroninya sebesar Rp5 miliar. Selain Karomani, tersangka lain yang telah ditetapkan KPK, yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi yang merupakan penyuap. Dari kasus tersebut, dapat di simpulkan bahwa masih terdapat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya seperti yang mempunyai kuasa/jabatan yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan kecurangan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Hal tersebut juga dapat mencoret nama baik instansi atau lembaga terkait lemahnya pemeriksaan atau pengawasan terhadap system pengendalian internal. Tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* (Albrecht, 2010: 86)

Relationship Manager (RM) BRI KCP Bangka Raya, RH selaku *Relationship Manager* (RM) BRI KC Ampera, dan TSS selaku Debitur BRI KCP Bangka Raya dan BRI KC Ampera, Pada 2016-2020, tersangka OJP memproses pemberian fasilitas KMK/Kredit Investasi (KI) yang tak sesuai ketentuan dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemrakarsa/RM, sehingga, pada saat terjadi kolektibilitas 5 pada 2020 mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan *outstanding* sebesar Rp11.832.761.117 di BRI KCP Bangka Raya dan Rp9 miliar di BRI KC Ampera. Sedangkan, tersangka RH pada 2019-2020 mengajukan pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga, terjadi kolektibilitas 5 pada 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan *outstanding* Rp9 miliar di BRI KC Ampera. Sementara itu, tersangka TSS pada 2019-2020 mengajukan fasilitas KMK yang tak sesuai ketentuan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Sehingga, mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan *outstanding* Rp1 miliar di BRI KCP Bangka Raya dan Rp5 miliar di BRI KC Ampera. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut Juniadi Suwantojo (1997) Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara/masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak melaporkannya. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan sistem *whistle-blowing* yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab (KNKG 2008).

Litbang Media Group menjelaskan bahwa siswa sekolah dari sekolah dasar hingga menengah terindikasi pernah melakukan tindakan tidak etis yang termasuk dalam kategori kecurangan akademik (*academic fraud*) yaitu menyalin pekerjaan rumah. Antara News (2010) mengungkapkan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mendapatkan informasi ada indikasi tindakan kecurangan dengan pembocoran soal ujian nasional yang hampir mencapai 472 kasus. *Academic Fraud* (kecurangan akademik) ini pada kenyataannya terjadi sampai level Universitas (perguruan tinggi). Kompas (2010) menuliskan ada indikasi plagiarisme penulisan artikel harian nasional yang dilakukan seorang guru besar di suatu Universitas. Kurniawan (2011) menjelaskan bahwa *academic fraud* (kecurangan akademik) juga terjadi ketika mahasiswa mengikuti ujian tengah semester tahun akademik 2008/2009 dengan tujuan agar ujian tersebut dapat

terselesaikan. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan ada indikasi bahwa potensi kecurangan bisa terjadi karena adanya kebiasaan menyontek yang dilakukan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP.

Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah beban kerja. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. Beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit (Ranu, 2017: 103). Beban kerja seorang auditor biasanya berhubungan dengan busy season yang pada umumnya terjadi pada kuartal pertama awal tahun. Penyebab terjadinya busy season dari auditor adalah karena banyaknya perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir pada bulan Desember. Pada konteks pendeteksian kecurangan, banyaknya beban

kerja juga diduga berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Nasution dalam Ranu (2017) yang mengindikasikan bahwa beban kerja yang semakin meningkat akan menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan atau kesalahan yang dilakukan manajemen. Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh (Ranu, 2017), Suryanto (2016) dan Supriyanto (2014) yang menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu independensi. Berdasarkan ketentuan PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), di dalam standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Etika profesi menurut Prakoso dalam Ibeng (2020) “merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya”. Diberlakukannya penerapan etika profesi dalam sebuah perusahaan, menuntut agar orang-orang yang ada dalam perusahaan untuk melakukan setiap aktivitas bisnis berpegang teguh pada profesi yang disandangnya. Etika profesi harus melekat pada setiap orang dalam perusahaan dengan posisi dan jabatan apapun. Dalam penelitian Kurnia et al. (2014) etika dapat diartikan dengan prinsip pola pemikiran yang dimiliki oleh manusia. Kode etik adalah salah satu pedoman yang harus dipegang oleh auditor sebagai salah satu bentuk pengendalian internal. Kode etik dapat efektif dan efisien jika disertai dengan tingkat pemahaman auditor terhadap aturan tersebut dan diintegrasikan dengan perilaku auditor sehingga dapat menekan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan (Pristiyanti, 2012). Etika profesi mengajarkan orang-orang untuk bersikap profesional dalam profesinya atau bidang kerjanya karena sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai profesi

tersebut. Menurut IAI (2016) mengatakan bahwa Etika adalah “Salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik”. Seorang auditor dalam membuat suatu keputusan tentunya menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan penjelasan etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil, serta tindakan yang diambil itu wajib mencerminkan kebenaran dan keadaan yang sebenarnya. Dalam menjalankan profesinya akuntan publik juga dituntut untuk memiliki prinsip dan moral, serta perilaku etis yang sesuai dengan etika. Penelitian Lukytha Gusti Acfira (2022) menyimpulkan bahwa etika profesi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Tabel 1.1 Research Gap

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian dari <i>whistleblowing</i> terhadap <i>fraud</i>	Indrasti & Karlina (2020)	<i>Whistleblowing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>
	Dewi, M. (2016).	<i>Whistleblowing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian dari teknik audit terhadap <i>fraud</i>	Fitri Annisa & Lutfi Harris (2011)	Teknik audit berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>
	Ranu (2017)	Teknik audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian dari etika profesi terhadap <i>fraud</i>	Lukytha Gusti Acfira (2022)	Etika profesi berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>
	M. Rizki Rinaldi (2020)	Etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>

Sumber : Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, TEKNIK AUDIT, DAN ETIKA PROFESI, TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (*FRAUD DETECTION*) (Studi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pusat)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *Wistleblowing system* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)?
2. Apakah Teknik Audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)?
3. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil kajian dan temuan tentang :

1. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*).
2. Pengaruh Teknik Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*).
3. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

a. Akademisi

Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam penerapan *whistleblowing*, teknik audit, dan etika profesi terhadap mendeteksi kecurangan (*fraud detection*).

b. Bagi Peneliti selanjutnya.

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Menyampaikan informasi terkait dengan begitu pentingnya dalam penerapan *whistleblowing system* pada pemerintah agar pendeteksian terhadap kecurangan dapat diminimalisir sebai mungkin sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

b. Bagi BPKP

Diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi keperilakuan khususnya dalam bidang audit sehingga mampu menganalisis pengaruh *Whistleblowing System*, Teknik Audit, dan Etika Profesi terhadap Pendeteksian Kecurangan pada kantor pusat BPKP

c. Bagi Pemilik Bisnis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk lebih meningkatkan keamana pengendalian internal pada perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para auditor internal pemerintah terkait dengan perilaku auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat agar mampu mewujudkan kinerja seorang auditor yang sesuai dengan standar dan kode etik auditor.